

**ADMIN - OPERATOR - SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) -
KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI**

Kpt 10 TAHUN 2026, 6 Hlm

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- ABSTRAK : -**
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi ditetapkan untuk menjamin pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Pencalonan (SIPOL) secara tertib, konsisten, dan berkesinambungan, baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, perlu menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan pada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023.
 - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- CATATAN : -**
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
 - Lampiran, 1 Halaman